

Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim: Dinamika Reformasi, Metode Pembaruan, dan Tantangan Implementasi

Anna Muwaffika¹, Ibnu Radwan Turnip², Rahmad Efendi³, Taufik⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

⁴Institut Agama Islam Daar Al-Uluum (IAIDU) Asahan, Indonesia

Email: anna0221243004@gmail.com

Abstract

Islamic family law reform is a response to the evolving social, cultural, and political dynamics in Muslim countries, particularly post-colonial countries. In many countries, including Morocco, family law is influenced not only by Sharia but also by Western legal systems and local traditions. This situation has prompted states to reform family law through codification, reinterpretation of religious texts, and adaptation of laws to align with the needs of modern society, particularly in efforts to protect women's rights and achieve gender equality. This study aims to analyze the forms, methods, and factors influencing Islamic family law reform. The methodology used is normative legal research with statutory, historical, and conceptual approaches. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, Islamic legal doctrine, academic literature, and relevant scientific works. The results indicate that Islamic family law reform is carried out through various methods, such as takhayyur, talfiq, ijtihad, legal codification, and procedural adaptation through the modern judicial system. These reforms reflect efforts to adapt sharia to social change while still considering the values of justice, welfare, and equality, so that Islamic family law can function effectively in contemporary society.

Keywords: *Codification of Islamic Family Law.*

Abstrak

Reformasi hukum keluarga Islam merupakan respons atas dinamika sosial, budaya, dan politik yang terus berkembang di negara-negara Muslim, khususnya pascakolonialisme. Di banyak negara, termasuk Maroko, hukum keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh syariah, tetapi juga oleh sistem hukum Barat dan tradisi lokal. Kondisi ini mendorong negara melakukan pembaruan hukum keluarga melalui kodifikasi, reinterpretasi teks keagamaan, serta adaptasi hukum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat modern, terutama dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, metode, dan faktor yang memengaruhi reformasi hukum keluarga Islam. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, literatur akademik, serta karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam dilakukan melalui berbagai metode, seperti takhayyur, talfiq, ijtihad, kodifikasi hukum, serta adaptasi prosedural melalui sistem peradilan modern. Reformasi tersebut mencerminkan upaya penyesuaian syariah terhadap perubahan sosial dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan, sehingga hukum keluarga Islam dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Kodifikasi Hukum Keluarga Islam.

Copyright: © 2026. The Author(s).

A. Pendahuluan

Secara etimologis *taqin* berasal dari kata *qanun*, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Canon*” dan kemudian diserap kedalam Bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang berarti “ukuran segala sesuatu” (*Al-mitsarah*) dan “peraturan” (*Al-Kaidah*).¹ Secara terminologi, menurut Muhammad Abu Zahrah *Qanun* adalah kumpulan Hukum-Hukum Islam dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara sehingga, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.² Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Summa, *al-Ahwal as-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga) dirumuskan sebagai seperangkat hukum yang mengatur hubungan dalam keluarga sejak tahap awal pembentukannya hingga saat berakhirnya. Aturan tersebut mencakup ketentuan tentang perkawinan, perceraian (*talaq*), nasab atau keturunan, serta masalah perwalian dan kewarisan.³

Kodifikasi Hukum Keluarga dapat dipahami sebagai himpunan aturan-aturan hukum yang dibukukan dalam suatu kitab perundang-undangan yang tersusun secara teratur dan mudah diterapkan, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, serta kewarisan. Dengan adanya Kodifikasi Hukum Keluarga tersebut, hukum berada pada posisi yang amat tergantung pada penguasa (*mulzim bi ghairihi*). Hanya hukum yang terdapat di dalam undang-undang saja yang disebut hukum dan akibat dari kodifikasi tersebut, ada hukum-hukum *modern* yang tidak sesuai lagi dengan Hukum Islam atau al-Quran karena kodifikasi itu telah dipengaruhi keadaan sosial masyarakat suatu negara. Kondisi Hukum Keluarga setelah munculnya kodifikasi yaitu adanya kepastian hukum. Misalnya saja dengan adanya pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak tentang status perkawinannya, keturunannya dan dalam pembagian warisan. Apabila terjadi pengingkaran perkawinan dari salah satu pihak dengan adanya pencatatan perkawinan hal tersebut bisa diproses di pengadilan.⁴

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kodifikasi diartikan dengan penyusunan kitab perundang-undangan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, kodifikasi

¹ Ahmad Hidayat, “Saksi Wanita Dalam Akad Nikah Perspektif Khi Dan Fikih Islam 1” 2, no. 2 (2024): 238–47, <https://asianpublisher.id/journal/index.php/qanun/article/view/466/374>.

² Yulisa Fitri, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.

³ Soraya Devy and Luthfia Mawaddah, “Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaziri,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 57–73, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/>.

⁴ M Mohsi, Moh Mujibur Rohman, and Miftahul Ulum, “Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzarī‘ Ah Dan Keadilan Gender,” *An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2021): 74–87, <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.

diartikan dengan penyusunan undang-undang, yang dilakukan menurut sistem.⁵ Menurut Kamus Hukum yang disusun oleh M. Marwan dan Jimmy P., kodifikasi memiliki dua pengertian. *Pertama*, kodifikasi berarti penyatuan berbagai peraturan, perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan hukum ke dalam satu kitab hukum atau kumpulan peraturan. *Kedua*, kodifikasi dimaknai sebagai proses pengumpulan berbagai ketentuan hukum ke dalam suatu kitab secara sistematis dan tersusun dengan rapi. Secara bahasa, kodifikasi dapat dipahami sebagai proses penyusunan, penyatuan, atau pengumpulan berbagai peraturan ke dalam satu kitab hukum baku (kitab perundang-undangan) yang disusun secara sistematis dan teratur.

Sementara itu, secara istilah, kodifikasi dimaknai sebagai pembukuan berbagai jenis hukum tertentu baik hukum yang hidup dalam masyarakat, tertulis maupun tidak tertulis ke dalam suatu kitab undang-undang yang disusun secara resmi, sistematis, dan lengkap melalui prosedur khusus, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, penyederhanaan hukum, serta keseragaman hukum.⁶ Berdasarkan berbagai definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis, dapat dipahami bahwa dalam suatu proses kodifikasi terdapat beberapa unsur penting, yaitu adanya tindakan (pengumpulan, penyatuan, dan penyusunan), adanya peraturan atau hukum yang dikodifikasikan, penyusunan yang bersifat sistematis, serta dituangkan dalam suatu kitab undang-undang. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu ketentuan tidak dapat dikategorikan sebagai kodifikasi hukum.⁷

Selain istilah kodifikasi, dalam bidang hukum juga dikenal istilah unifikasi dan kompilasi. Unifikasi dipahami sebagai proses penyatuan berbagai ketentuan hukum menjadi satu sistem hukum yang berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara dalam suatu negara. Sementara itu, kompilasi diartikan sebagai pengumpulan berbagai bahan hukum tertulis dari berbagai sumber atau literatur mengenai suatu masalah tertentu ke dalam satu kitab hukum atau kumpulan aturan hukum.⁸ Dari uraian mengenai kodifikasi, unifikasi, dan kompilasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara kodifikasi dan unifikasi terletak pada prosesnya yang sama-sama dilakukan secara sistematis serta menghasilkan suatu undang-undang yang wajib dipatuhi. Perbedaannya adalah bahwa unifikasi berlaku dan mengikat seluruh warga negara (seperti KUHP di Indonesia),

⁵ Stamrotul Zakiah and Qurrotul Ainiyah, "KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU DALAM KITAB ADAB AL-'ALIM WA AL MUTA'ALIM DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKNAS NO. 16 TAHUN 2007," *Al Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 42–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/alidaroh.v3i1.42>.

⁶ Neng Eri Sofiana, "Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2021): 83–95.

⁷ Muhammad Aly Mahmudi, "Studi Pemikiran MM. Adzami Ahli Hadist Melawan Orientalis," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 98–115, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.693>.

⁸ Muchammad Hammad, "Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim," *At-Taahdzib* 6, no. 1 (2018): 156–70, <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/234>.

sedangkan kodifikasi belum tentu berlaku bagi semua warga negara (misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Adapun persamaan antara kodifikasi, unifikasi, dan kompilasi adalah sama-sama melibatkan kegiatan pengumpulan aturan ke dalam suatu kitab hukum. Perbedaannya, hasil kodifikasi dan unifikasi memiliki kekuatan mengikat bagi warga negara, sementara hasil kompilasi tidak bersifat mengikat kecuali jika telah diberikan dasar hukum yang jelas, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Hukum dalam suatu negara pada dasarnya memiliki dua karakteristik utama yang berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut memberikan pemahaman apakah suatu hukum bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau sebaliknya, lebih merepresentasikan kepentingan negara. Hukum disusun sebagai instrumen untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak saling bertentangan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pedoman bersama dalam bertindak dan berperilaku, yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara, termasuk para pejabat yang diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan.⁹

Hukum Keluarga adalah salah satu bidang hukum yang mengalami perkembangan hingga sekarang. Pada dasarnya merupakan tindak lanjut dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah SWT kepada generasi terdahulu. Itulah sebabnya mengapa Hukum Keluarga terutama hukum perkawinan merupakan hukum yang selalu eksis keberadaannya kapan dan di manapun. Di sejumlah negara-negara Islam berusaha untuk mengkodifikasi Hukum Keluarganya. Misalnya masyarakat Duruz yang ada di Libanon mengkodifikasi Hukum Keluarga (Personal Status Law), UU. No. 24. Tahun. 1948.¹⁰ Hal ini terlihat jelas dalam Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di berbagai negara Muslim. Setiap kodifikasi tidak hanya merupakan hasil interpretasi terhadap sumber-sumber syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, tradisi lokal, serta kebijakan politik rezim yang berkuasa.¹¹

Oleh karena itu, Kodifikasi Hukum Keluarga di satu negara bisa berbeda dengan negara lain, meskipun sama-sama bersumber dari syariat Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Kodifikasi-kodifikasi Hukum Keluarga Islam merupakan proses pembentukan dan penetapan aturan-aturan Hukum Keluarga dalam bentuk perundang-undangan yang tersusun secara sistematis, praktis, dan memiliki kekuatan mengikat. Secara historis, kodifikasi ini lahir dari perkembangan panjang Hukum Islam sejak masa Nabi, sahabat, hingga para ulama fikih, yang kemudian berkembang menjadi sistem hukum yang terdokumentasi mengikuti

⁹ Eni Irawati and Weppy Susetyo, "Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar," *Jurnal Supremasi* 7, no. 1 (2017): 3, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>.

¹⁰ Wilda Fitri, *Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern...*, : 182

¹¹ Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.

dinamika sosial dan politik setiap zaman. Dalam perkembangannya, Kodifikasi Hukum Keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tradisi lokal, kebudayaan masyarakat, kondisi politik negara, kebijakan pemerintahan, serta perkembangan pemikiran Hukum Islam, termasuk teori-teori ushul fiqh dan kaidah-kaidah yang mendasarinya.¹²

Kodifikasi Hukum keluarga di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa hukum tidak pernah berdiri di ruang kosong, tetapi dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan konteks sosialnya. Prinsip al-‘adah muhakkamah menegaskan bahwa adat dan tradisi yang berkembang dapat menjadi bagian dari pembentukan hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, meskipun sama-sama bersumber pada syariat Islam, bentuk dan isi Kodifikasi Hukum Keluarga di berbagai negara dapat berbeda, seperti terlihat dalam pengalaman Turki, Libanon, Malaysia, dan negara-negara lain. Pada hakikatnya, Kodifikasi Hukum Keluarga bertujuan menghadirkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, terutama dalam urusan perkawinan, perceraian, nasab, perwalian, dan kewarisan. Kodifikasi juga merupakan respons terhadap perkembangan zaman, perubahan sosial, dan tuntutan modernitas. Dengan demikian, Kodifikasi Hukum Keluarga Islam merupakan proses historis, sosial, dan politik yang terus berkembang guna menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang dinamis.¹³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat norma, kaidah, dan asas yang mengatur kehidupan masyarakat.¹⁴ Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami sebagai perilaku sosial semata, melainkan sebagai produk pemikiran dan konstruksi normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta konsep-konsep hukum Islam. Fokus utama penelitian diarahkan pada kajian reformasi dan kodifikasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis, baik yang bersifat nasional maupun komparatif lintas negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah secara mendalam berbagai produk hukum keluarga Islam, seperti *Ottoman Law of Family Rights* tahun 1917, *Mudawwanah al-Usrah* Maroko

¹² Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

¹³ A'yun and Hidayatullah.

¹⁴ M.M.Q. Alfian R. Putra, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia," *787*, 2022.

tahun 2004, undang-undang keluarga Islam di Lebanon, Malaysia, dan Indonesia, serta regulasi lain yang relevan.¹⁵

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami struktur, substansi, dan arah kebijakan hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasikan oleh negara. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep fundamental dalam hukum Islam, seperti ijihad, takhayyur, talfiq, masalah mursalah, adaptasi syariah, serta teori-teori reformasi hukum Islam yang dikemukakan oleh para sarjana. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dan filosofis dalam memahami dinamika pembaruan hukum keluarga Islam. Ketiga, pendekatan historis (historical approach) diterapkan untuk menelusuri perkembangan hukum keluarga Islam secara kronologis, mulai dari tradisi fiqh klasik, pengaruh masa kolonial, hingga proses reformasi dan kodifikasi hukum keluarga pada abad ke-20 dan ke-21.¹⁶

Dengan pendekatan ini, reformasi hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan kontekstual. Keempat, pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk membandingkan pola, karakter, serta arah reformasi hukum keluarga Islam di beberapa negara Muslim, seperti Turki, Maroko, Lebanon, Malaysia, dan Indonesia. Melalui perbandingan ini dapat diidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan hukum yang memengaruhi kebijakan reformasi di masing-masing negara. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian tidak hanya berupaya menggambarkan secara sistematis bentuk dan proses reformasi hukum keluarga Islam, tetapi juga menganalisis secara kritis berbagai faktor yang melatarbelakangi pembaruan tersebut, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika reformasi dan kodifikasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim.¹⁷

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Sejarah Kodifikasi Hukum Keluarga

Sejarah perkembangan hukum di dunia Muslim secara umum dapat ditinjau dalam empat periode utama yang berkaitan dengan sumber-sumber otoritatif pada masanya. Pertama, sejak abad ke-7 hingga abad ke-19, hukum Islam dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang merupakan hasil interpretasi para ulama terhadap sumber syariah, yakni Al-

¹⁵ Kontroversi Antara et al., "Pengadilan Antara Fatwa MUI Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tentang Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Maqhashid Syariah," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11 (2024): 230–43, <https://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2596/1460>.

¹⁶ Indriyani, Muhammad Yunus, and Redi Hadiyanto, "Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 68–77, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.

¹⁷ Satriawan Nurtanto, "Implementasi Pasal 32 Ayat 2 Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt/2018/Bdg," *Media Bina* 14, no. 24 (2019): 2701–14, <https://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/399/pdf>.

Qur'an dan Sunnah, serta sumber lain yang dianggap kompeten, seperti adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat maupun keputusan penguasa. Kedua, pada abad ke-19, hukum Islam mulai banyak dipengaruhi oleh hukum Barat. Bahkan di sejumlah wilayah Muslim, hukum Islam digantikan oleh hukum Barat melalui kodifikasi, meskipun bidang hukum keluarga tetap dipertahankan. Ketiga, pada abad ke-20, negara-negara Muslim mulai melakukan kodifikasi hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga, baik melalui interpretasi atas warisan hukum Islam klasik maupun melalui pemahaman langsung terhadap sumber-sumber otoritatif syariah.¹⁸

Keempat, sejak dekade 1970-an hingga sekarang, muncul semangat kebangkitan Islam di berbagai negara Muslim, ditandai dengan konsesi pemerintahan Islam dan upaya membangun kembali hukum Islam secara komprehensif, baik dalam bidang perdata, pidana, maupun menjadikannya sebagai dasar hukum negara.¹⁹ Fase-fase perkembangan hukum tersebut pada umumnya dialami oleh hampir semua negara Muslim yang pernah diduduki atau menjadi negara protektorat Barat. Proses ini tidak hanya terjadi di kawasan Afrika Utara, tetapi juga di Timur Tengah dan wilayah bagian Timur. Dampaknya dapat dilihat dari semakin berkurangnya pengaruh hukum Islam dalam kehidupan sosial maupun dalam sistem hukum nasional mereka. Namun, terdapat pengecualian pada beberapa negara di kawasan Semenanjung Arab, seperti Arab Saudi, yang hingga kini tetap mempertahankan penerapan hukum Islam tradisional sebagaimana diwariskan oleh para ulama terdahulu.²⁰

Menariknya, meskipun konsisten menjalankan syariat Islam, Arab Saudi sampai sekarang belum memiliki kodifikasi hukum keluarga Islam secara khusus dalam bentuk undang-undang tertulis, melainkan masih berpegang pada literatur fikih klasik dan otoritas yudisial ulama. Dari tahapan perkembangan hukum Islam tersebut dapat dilihat bahwa hukum keluarga menempati posisi istimewa sebagai salah satu bidang hukum yang tidak terlalu banyak dipengaruhi secara signifikan oleh hukum Barat maupun kolonial. Meskipun demikian, arus kolonialisasi dan modernisasi hukum di berbagai negara Muslim telah mendorong sebagian di antaranya untuk mulai menerapkan hukum keluarga dalam bentuk formal. Hal ini tampak jelas pada kodifikasi hukum keluarga di Kerajaan Turki Utsmani melalui The Ottoman Law of Family Rights tahun 1917. Kodifikasi ini tercatat sebagai tonggak sejarah penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam

¹⁸ Hammad, "Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim."

¹⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum)*, 12

²⁰ Wilda Fitri, "Problematisa Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/202/106>.

modern, karena menjadi upaya pertama dalam menuangkan norma-norma fikih ke dalam undang-undang tertulis.²¹

Lebih dari itu, The Ottoman Law of Family Rights juga memberikan inspirasi bagi banyak negara Muslim, khususnya yang saat itu masih berada dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani, untuk menerapkan langkah serupa dalam proses kodifikasi hukum keluarga mereka. Lebanon juga pernah memberlakukan The Ottoman Law of Family Rights tahun 1917, yang ditetapkan melalui The Muslim Family Law Ordinance No. 40 Tahun 1919. Namun, ketentuan tersebut kemudian diganti dengan lahirnya Undang-undang Hak-hak Keluarga tahun 1962 (The Law of The Rights of the Family of July 1962). Sementara itu, komunitas Druze di Lebanon memiliki aturan tersendiri dalam bidang hukum keluarga. Mereka mengkodifikasikan Personal Status Law melalui Undang-undang No. 24 Tahun 1948, yang secara khusus mengatur status personal masyarakat Druze di Lebanon. Di wilayah Negara-Negara Melayu Bersekutu (Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang), telah berlaku Registration of Muhammeden Marriages and Divorces Enactment tahun 1885. Sedangkan di wilayah Negara-Negara Melayu Tidak Bersekutu atau Negara-Negara Bernaung (Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, dan Johor), proses legislasi dimulai di Kelantan melalui The Divorce Regulation tahun 1907.²²

Namun, usaha pembaruan yang lebih komprehensif, mencakup seluruh aspek perkawinan dan perceraian (bukan sekadar pendaftaran), baru dilakukan pada awal 1980-an. Malaysia mulai merumuskan Undang-Undang Keluarga Islam secara resmi di tingkat negara bagian, dimulai oleh Melaka, Kelantan, dan Negeri Sembilan pada tahun 1982. Setelah itu, proses kodifikasi meluas ke negara bagian lain secara bertahap. Kalau UU Keluarga Islam yang ada di Malaysia dikelompokkan akan lahir dua kelompok besar. Pertama, UU yang mengikuti Akta Persekutuan, yakni Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah, meskipun sedikit banyak tetap ada penyesuaian. Kedua, Kelantan, Johor, Melaka dan Kedah, meskipun perlu dicatat banyak persamaan UU, tetapi memang ada perbedaan yang cukup mencolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 pasal.²³

Akan halnya dengan Indonesia, UU pertama tentang perkawinan dan perceraian, yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaharuan pertama, adalah dengan

²¹ Sofiana, "Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia."

²² Sofiana.

²³ Ahmad Tholabi Kharlie Dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

diperkenalkan UU no 22 tahun 1946.²⁴ Perkembangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga, merupakan proses panjang yang mencakup pertumbuhan ilmu fikih, kematangan metodologi ushul fikih, dan kodifikasi kaidah-kaidah hukum. Kodifikasi hukum keluarga di berbagai negara Islam tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil evolusi historis, sosial, dan politik yang panjang. Kodifikasi modern, seperti yang dimulai oleh Turki Utsmani dan diikuti negara-negara Muslim lainnya, menunjukkan upaya sistematis untuk menyelaraskan ajaran fikih klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Salah satu diantaranya perkembangan kodifikasi ialah Negara Maroko, Negara Marokko atau lebih tepatnya *al-Mamlakah al-Maghribiyyah* (Kerajaan Maroko), adalah sebuah kerajaan di wilayah Maghrib (Maghrib), yang berasal dari bahasa Arab dan sering di terjemahkan sebagai "Barat", "Barat" atau wilayah matahari terbenam.²⁵ Secara historis, istilah ini digunakan untuk menunjukkan daerah barat Sungai Nil ke pantai Atlantik Afrika Utara. Dalam konteks sistem negara modern, yang disebut wilayah Maghrib adalah Libya, Tunisia, Al-jazair, Maroko, Mauritania, Sahara Barat (yang tidak diakui oleh semua negara). Konstitusi Maroko telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara Muslim yang berdaulat dengan Islam sebagai Negara yang beragama, namun demikian menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul dan berkeyakinan sebagai karakteristik fundamental dari Islam Sunni Maliki. Maroko merupakan salah satu negara di Afrika yang 99% penduduknya mayoritas beragama Islam.²⁶

Sejarah reformasi hukum keluarga di Maroko dimulai setelah kemerdekaan pada 19 Agustus 1957 dengan lahirnya *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Undang-undang ini diumumkan melalui Surat Keputusan Kerajaan tanggal 22 November 1957 dan mulai berlaku secara bertahap, dimulai dengan ketentuan perkawinan pada 6 Desember 1957, serta ketentuan perceraian yang berlaku secara nasional sejak 1 Januari 1958. Seluruh ketentuan tersebut merupakan hasil kerja panitia yang dibentuk pada 19 Agustus 1957 dan tersusun dalam delapan bab. Antara tahun 1912–1956, Maroko berada di bawah dominasi politik Prancis dan Spanyol, yang berpengaruh besar terhadap sistem hukum nasional, khususnya hukum perdata. Namun, dalam bidang hukum keluarga tetap diberlakukan Syariah Islam berdasarkan mazhab Maliki, meskipun dalam penerapannya dipengaruhi unsur hukum Prancis, Spanyol, dan adat setempat. Perpaduan aturan tersebut

²⁴ Wilda Fitri, *Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern...*, h. 7.

²⁵ Nasiri, Perkawinan di Maroko, *Syaikhuna : Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 8, No. 1, Maret 2018, : 14

²⁶ Salma Milatun Aliyah, Perkembangan Negara Maroko Selama Masa Kepemimpinan Raja Muhammad VI, *Makalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021, : 3

kemudian dirumuskan dalam Kode Keluarga Maroko. Untuk menghindari ketidakkonsistenan, negara didorong melakukan kodifikasi dan reformasi hukum keluarga dengan mempertimbangkan prinsip *maslahah mursalah*.

Kodifikasi hukum keluarga di Maroko ditetapkan pada 3 Februari 2004 melalui undang-undang yang dikenal sebagai *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsyiyah al-Jadidah* atau *Mudawwanah al-Usrah*. Undang-undang ini terdiri dari 400 pasal, meningkat 100 pasal dibandingkan kodifikasi tahun 1957. Pengesahan *Mudawwanah al-Usrah* menandai tonggak penting reformasi hukum keluarga di Maroko, khususnya dalam menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu pembaruan utama adalah penghapusan keharusan izin wali bagi perempuan untuk menikah, sehingga perempuan memperoleh perlindungan hukum dan hak penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, Pemberlakuan hukum keluarga di Maroko pada tahun 2004 menjadi tonggak penting dalam perjuangan hak-hak perempuan serta upaya merekonstruksi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Pasca kemerdekaan tahun 1956, peran perempuan di ruang publik mengalami perubahan, meskipun akses terhadap hak-hak dasar masih terbatas. Sebagai negara Arab-Muslim dengan tradisi patriarki yang kuat, penafsiran tekstual Al-Qur'an yang ketat pada masa pemerintahan Raja Muhammad V turut melanggengkan subordinasi perempuan, yang berdampak pada terbatasnya hak perempuan setelah kemerdekaan. Pemberlakuan Hukum Keluarga tahun 1957 bahkan memperkuat kondisi tersebut, meskipun muncul berbagai gerakan feminis sebagai bentuk perlawanan. Reformasi hukum keluarga kemudian melahirkan produk hukum yang lebih egaliter, didorong oleh kesadaran masyarakat untuk menafsirkan kembali teks-teks keagamaan agar selaras dengan realitas sosial, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai universal.²⁷

2. Faktor Dan Pembaharuan Hukum Keluarga

Reformasi hukum meliputi dua aspek utama, yaitu reformasi hukum prosedural (hukum acara) dan reformasi hukum substantif (materi hukum). Reformasi hukum prosedural dilakukan melalui pembaruan tata cara peradilan dengan mengadopsi sistem hukum Barat, yang melahirkan administrasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang modern yang lebih sistematis. Bentuk reformasi ini tampak dalam penerapan aturan administratif seperti pencatatan perkawinan dan pembuktian perceraian melalui dokumen resmi. Reformasi prosedural ini dibenarkan melalui konsep *takhṣīṣ al-qaḍā'*, yakni

²⁷ Ade Risfal Hudal, Ahmad Rezy Meidina, Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko, *As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5 No. 3, 2023 : 1000

kewenangan penguasa untuk mengatur yurisdiksi lembaga peradilan dalam tradisi hukum Islam.

Sementara itu, reformasi substansi hukum dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu *takhayyur* (pemilihan pendapat hukum), *talfiq* (penggabungan beberapa pendapat mazhab), dan *ijtihad* (penafsiran ulang teks keagamaan). *Takhayyur* dilakukan dengan memilih pendapat hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat, *talfiq* dilakukan dengan mengombinasikan berbagai pendapat mazhab secara eklektik, sedangkan *ijtihad* dilakukan apabila dua metode sebelumnya tidak dapat diterapkan. Penerapan metode *takhayyur* tampak jelas dalam reformasi awal hukum keluarga Islam di Turki Usmani melalui dekret Sultan tahun 1915 tentang hak istri, yang memilih pendapat mazhab non-Hanafi. Metode ini kemudian banyak diterapkan dalam Hukum Keluarga Turki Usmani, seperti dalam ketentuan akad nikah yang mengadopsi mazhab Syafi'i dan larangan perkawinan anak di bawah umur yang mendekati pendapat mazhab Syiah. Pola reformasi serupa juga ditemukan di negara lain, seperti Sudan dan Mesir.

Reformasi hukum melalui putusan atau penetapan pengadilan berkembang di negara-negara Muslim bekas koloni Inggris, seperti Pakistan, India, dan Bangladesh. Di wilayah ini, interaksi antara hukum Islam dan sistem hukum Inggris melahirkan sistem hukum Anglo-Islam (Anglo-Muhammadan Law), di mana hukum Islam diterapkan oleh hakim dengan menggunakan hukum acara Inggris. Dalam sistem ini, pembaruan hukum dilakukan melalui revisi putusan pengadilan sebelumnya dengan putusan baru (yurisprudensi), sebagaimana tradisi hukum Anglo-Saxon. Secara umum, reformasi hukum Islam bertujuan meninjau ulang ketentuan syariah agar mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat modern. Proses ini sering dipahami sebagai adaptasi syariah, yaitu penyesuaian hukum Islam terhadap perubahan sosial agar tetap relevan. Adaptasi tersebut dapat berupa modifikasi ketentuan lama atau penggantian aturan lama dengan ketentuan baru, meskipun terkadang harus mengorbankan praktik hukum yang telah lama berlaku.

Reformasi hukum di dunia Islam dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu sistem hukum Barat, mazhab hukum Islam, dan tradisi lokal. Interaksi ketiga unsur ini melahirkan tiga model sistem hukum di negara-negara Muslim: negara yang menjadikan syariah sebagai rujukan utama, negara yang sepenuhnya mengadopsi hukum sekuler Barat, dan negara yang mengombinasikan syariah dengan hukum sekuler. Mayoritas negara Muslim memilih model ketiga. Arab Saudi termasuk negara yang menjadikan syariah sebagai rujukan hukum utama, meskipun dalam bidang tertentu seperti muamalah dan perpajakan telah terjadi penggabungan dengan sistem hukum modern. Sebaliknya,

Turki menerapkan sekularisasi hukum secara ekstrem dengan mengganti syariah dengan hukum Barat, meskipun dalam praktik sosial, hukum keluarga Islam masih tetap digunakan oleh sebagian masyarakat.²⁸

3. Kodifikasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam

Kodifikasi hukum keluarga di dunia Islam merupakan salah satu dinamika penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam modern. Proses ini tidak dapat dilepaskan dari upaya negara-negara Muslim untuk menjembatani antara ajaran fiqh klasik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin kompleks. Hukum keluarga, yang mencakup persoalan perkawinan, perceraian, nafkah, perwalian, warisan, dan hak-hak perempuan serta anak, menjadi bidang yang paling awal dan paling intensif mengalami kodifikasi dibandingkan cabang hukum Islam lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum keluarga bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat dan menjadi fondasi bagi ketertiban sosial. Pada masa klasik, hukum keluarga Islam diterapkan dalam bentuk fiqh yang hidup (living law) dan dijalankan melalui otoritas ulama serta lembaga peradilan tradisional. Tidak terdapat satu kitab hukum yang bersifat mengikat secara formal bagi seluruh umat Islam, melainkan beragam pendapat mazhab yang dipraktikkan sesuai dengan tradisi dan konteks lokal.²⁹

Situasi ini berubah ketika dunia Islam memasuki era modern, khususnya sejak abad ke-19, bersamaan dengan melemahnya kekuasaan politik Islam dan masuknya pengaruh kolonial Barat. Negara-negara Muslim mulai mengenal sistem hukum modern yang menuntut adanya kepastian hukum, unifikasi aturan, serta administrasi peradilan yang terstruktur. Dalam konteks inilah gagasan kodifikasi hukum keluarga Islam mulai menguat. Kodifikasi hukum keluarga Islam pada dasarnya merupakan proses pembukuan dan formalisasi norma-norma fiqh ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara. Proses ini tidak sekadar menyalin pendapat ulama klasik, tetapi juga melibatkan seleksi, reinterpretasi, dan penyesuaian hukum Islam dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat setempat. Oleh karena itu, kodifikasi hukum keluarga Islam sering kali dipandang sebagai hasil ijtihad kolektif yang dilakukan oleh negara dengan melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi hukum.³⁰

Salah satu tonggak awal kodifikasi hukum keluarga Islam adalah lahirnya *Ottoman Law of Family Rights* tahun 1917 pada masa Kekhalifahan Utsmani. Undang-undang ini

²⁸ Ahmad Bunyan Wahib, Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim, *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, 2014, : 13

²⁹ Hammad, "Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim."

³⁰ Fitri, "Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern."

dianggap sebagai kodifikasi modern pertama hukum keluarga Islam yang mengadopsi prinsip-prinsip fiqh, khususnya mazhab Hanafi, namun juga membuka ruang bagi pendapat mazhab lain melalui metode takhayyur dan talfiq. Kehadiran undang-undang ini memberikan pengaruh besar bagi negara-negara Muslim lain dalam menyusun hukum keluarga nasional setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmani. Pasca runtuhnya kekuasaan kolonial, banyak negara Muslim melakukan pembaruan dan kodifikasi hukum keluarga sebagai bagian dari proses pembangunan negara bangsa (nation state). Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, misalnya, Mesir, Tunisia, Maroko, dan Lebanon menyusun undang-undang keluarga yang relatif progresif. Maroko melalui *Mudawwanah al-Usrah* tahun 2004 melakukan reformasi signifikan dengan menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak perempuan dan anak, tanpa melepaskan diri dari kerangka syariah.³¹

Reformasi ini menunjukkan bahwa kodifikasi hukum keluarga dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Di Turki, kodifikasi hukum keluarga mengambil arah yang lebih sekuler sejak penghapusan kekhalifahan dan adopsi *Swiss Civil Code* pada tahun 1926. Meskipun secara formal tidak lagi menggunakan hukum keluarga Islam, pengalaman Turki menjadi contoh ekstrem tentang bagaimana modernisasi hukum keluarga dapat berjalan beriringan dengan sekularisasi negara. Sebaliknya, negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia memilih jalur yang lebih moderat dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional. Di Indonesia, kodifikasi hukum keluarga Islam diwujudkan melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 yang berlaku bagi umat Islam. Secara konseptual, kodifikasi hukum keluarga Islam di dunia Islam didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, kebutuhan akan kepastian hukum dan keseragaman aturan dalam sistem peradilan modern. Kedua, tuntutan perubahan sosial, seperti meningkatnya kesadaran hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan. Ketiga, peran negara yang semakin dominan dalam mengatur kehidupan privat warga negara. Keempat, dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer yang membuka ruang ijtihad baru melalui pendekatan maqashid al-syari'ah dan masalah mursalah.³²

³¹ Khoiruddin. Nasution and Khoiruddin. Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam, Tazafah*, 2009.

³² Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

Meskipun demikian, kodifikasi hukum keluarga Islam juga menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan. Sebagian kalangan memandang kodifikasi sebagai bentuk pembakuan fiqh yang dapat mengurangi fleksibilitas hukum Islam. Di sisi lain, ada pula yang mengkritik bahwa reformasi hukum keluarga sering kali dipengaruhi oleh tekanan politik dan wacana Barat, sehingga berpotensi menjauh dari nilai-nilai autentik Islam. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kodifikasi hukum keluarga Islam bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut identitas, otoritas keagamaan, dan relasi antara agama dan negara. Dengan demikian, kodifikasi hukum keluarga di dunia Islam dapat dipahami sebagai proses historis dan intelektual yang terus berlangsung. Ia merupakan upaya berkelanjutan untuk merumuskan hukum keluarga yang berakar pada ajaran Islam sekaligus responsif terhadap perubahan zaman. Keberagaman model kodifikasi di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki elastisitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi, sehingga tetap relevan dalam menjawab tantangan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai-nilai normatif dan spiritualnya.³³

D. Kesimpulan

Kodifikasi Hukum Keluarga Islam merupakan proses pembukuan, penyeragaman, dan penetapan aturan-aturan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang yang sistematis, resmi, dan mengikat. Upaya ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan kepastian hukum, menghindari perbedaan putusan, serta menyesuaikan aturan fikih dengan dinamika sosial masyarakat modern. Secara historis, kodifikasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang mulai dari masa Nabi, sahabat, tabi'in, perkembangan mazhab, hingga era modern ketika negara-negara Muslim mulai membakukan hukum keluarga mereka dalam bentuk undang-undang. Kodifikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tradisi lokal, kondisi politik, kebudayaan masyarakat, serta perkembangan teori hukum Islam, sehingga menghasilkan variasi produk hukum di setiap negara Muslim meskipun sama-sama bersumber dari syariah. Prinsip al-'adah muhakkamah menjadi dasar bahwa adat dan kebiasaan dapat masuk ke dalam legislasi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks modern, kodifikasi memberikan sejumlah manfaat, seperti kemudahan bagi hakim dalam memutus perkara dan meningkatnya efektivitas penerapan hukum. Namun, kodifikasi juga menghadirkan tantangan, antara lain ketergantungan hukum pada penguasa, pergeseran persepsi masyarakat bahwa hanya hukum yang tertulis dianggap sebagai hukum syar'i, serta kemungkinan terjadinya aturan-aturan baru yang berbeda dari fikih klasik karena pengaruh perubahan sosial. Secara keseluruhan, kodifikasi hukum keluarga Islam merupakan proses historis, sosial, dan

³³ Hammad, "Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim."

politik yang terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang dinamis. Kodifikasi berperan penting dalam modernisasi hukum Islam, penyelarasan antara syariat dan sistem hukum negara, serta perlindungan terhadap hak-hak dalam institusi keluarga.

Referensi

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Aly Mahmudi, Muhammad. "Studi Pemikiran MM. Adzami Ahli Hadist Melawan Orientalis." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 98–115. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.693>.
- Antara, Kontroversi, Fatwa Mui, Perkawinan Di, Indonesia Tentang, Talak Di, Adam Fidaus, and U I N Mataram. "Pengadilan Antara Fatwa MUI Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tentang Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Maqhashid Syariah." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11 (2024): 230–43. <https://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2596/1460>.
- Devy, Soraya, and Luthfia Mawaddah. "Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaziri." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 57–73. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>.
- Dkk, Ahmad Tholabi Kharlie. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fitri, Wilda. "Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/202/106>.
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.
- Hammad, Muchammad. "Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim." *At-Tahtdzib* 6, no. 1 (2018): 156–70. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/234>.
- Hidayat, Ahmad. "Saksi Wanita Dalam Akad Nikah Perspektif Khi Dan Fikih Islam 1" 2, no. 2 (2024): 238–47. <https://asianpublisher.id/journal/index.php/qanun/article/view/466/374>.
- Indriyani, Muhammad Yunus, and Redi Hadiyanto. "Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.
- Irawati, Eni, and Weppy Susetyo. "Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar." *Jurnal Supremasi* 7, no. 1 (2017): 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>.
- Mohsi, M, Moh Mujibur Rohman, and Miftahul Ulum. "Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari' Ah Dan Keadilan Gender." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2021): 74–87. <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.
- Nasution, Khoiruddin., and Khoiruddin. Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*. Tazzafa, 2009.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Nurtanto, Satriawan. "Implementasi Pasal 32 Ayat 2 Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt/2018/Bdg." *Media Bina* 14, no. 24 (2019): 2701–14.

- <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/399/pdf>.
- Putra, M.M.Q. Alfian R. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia." 2022 ,*γ787*.
- Sofiana, Neng Eri. "Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2021): 83–95.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.
- Zakiah, Stamrotul, and Qurrotul Ainiyah. "KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU DALAM KITAB ADAB AL-'ALIM WA AL MUTA'ALIM DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKNAS NO. 16 TAHUN 2007." *Al Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 42–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/alidaroh.v3i1.42>.